

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS BINA MARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN JEMBATAN ANTAR KAMPUNG

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
Rincian Aktivitas	: Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapnya di Kota Administrasi Jakarta Timur
Nama Paket	: Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur
Kode Rekening Pagu Anggaran	: 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi : Rp.94.710.184,-
Tahun Anggaran	: 2023

I. LATAR BELAKANG

Kebutuhan sektor prasarana jalan/jembatan merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktivitas ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya serta menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan/jembatan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya. Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemeliharaan jembatan adalah kurang memadainya kondisi bangunan jembatan yang ada sehingga diperlukan perbaikan – perbaikan, pelebaran atau bahkan penggantian struktur jembatan yang lebih baik dan memadai sehingga bangunan jembatan dapat bertahan dan melayani pengguna jembatan dalam kurun waktu yang lebih lama.

Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga menyebutkan bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya termasuk di dalamnya sarana prasarana yang berada pada Ruang Milik Jalan (Rumija). Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program pemeliharaan rutin terhadap jalan, jembatan, trotoar dan bangunan pelengkapya untuk menangani kerusakan-kerusakan sarana prasarana jalan yang sifatnya sewaktu-waktu/darurat agar dapat dilakukan penanganan secepat mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan peranan tersebut dituntut adanya pembinaan yang menurus ke arah profesionalisme. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur berupaya semaksimal mungkin menerapkan unsur-unsur profesionalisme antara lain dengan menjalin kemitraan bersama dunia usaha jasa konstruksi.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan dalam lingkup kecil adalah agar suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan dalam lingkup luas adalah berusaha mengendalikan suatu pekerjaan

agar tercapai hasil yang seoptimal mungkin, mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai target kualitas, kuantitas, waktu dan sasaran fungsional pekerjaan.

Pekerjaan yang akan dilakukan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ini berupa pemeliharaan jembatan antar kampung beserta bangunan pelengkapnnya termasuk trotoar dan pekerjaan pencahayaan pada lokasi yang telah ditentukan dan/atau pembongkaran pada jembatan lama kemudian dilakukan rehabilitasi dan perbaikan besar dengan kualitas yang lebih baik pada lokasi tersebut.

Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) ini disajikan sebagai dasar acuan bagi para penyedia jasa konstruksi dalam mengajukan penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur bermaksud memberi kesempatan kepada dunia usaha jasa konsultansi perencanaan untuk berperan serta dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan fisik kegiatan pemeliharaan Jembatan Antar Kampung di kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur.

II.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan pekerjaan Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut :

- Memberikan bantuan teknis dalam mengumpulkan data dengan pengukuran secara detail terhadap lokasi rencana kegiatan pemeliharaan jembatan.
- Menyediakan gambar existing lapangan sesuai dengan hasil pengukuran detail di lokasi rencana kegiatan pemeliharaan jembatan antar kampung.
- Menyediakan desain rencana pemeliharaan jembatan antar kampung dan bangunan pelengkapnnya berupa trotoar, saluran drainase, pencahayaan dll untuk mendukung penataan kawasan di sekitar jembatan antar kampung dilengkapi dengan perhitungan volume pekerjaan dan anggarannya.
- Memberikan bantuan teknis perencanaan lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan tersebut diatas.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun adalah agar tersedianya detail desain teknis untuk lokasi pemeliharaan jembatan antar kampung.

III. SASARAN

Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultansi Perencanaan Jembatan antar kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut:

1. Menyediakan data pengukuran jembatan antar kampung yang akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan dalam bentuk gambar.
2. Menyediakan gambar dan desain lokasi rencana jembatan antar kampung secara terukur dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
3. Terdeteksinya (sejak dini) permasalahan – permasalahan yang akan terjadi pada saat pelaksanaan untuk pengambilan keputusan secara tepat. (keluaran/output: Laporan hasil evaluasi /kajian dan saran tindak lanjut);
4. Tersedianya data-data teknis yang akurat dan terkini mengenai jembatan antar kampung di lingkungan Jakarta Timur. (keluaran/output : Informasi data – data untuk pelaksanaan dari kondisi jembatan termasuk data pengukuran tanah dan kontur);
5. Tercapainya kualitas perencanaan yang baik dan sesuai dengan spesifikasi. (keluaran/output : Rencana Anggaran Biaya (RAB), Detail Engineering Design (DED));
6. Tersedianya data dan bahan presentasi yang dibutuhkan.

IV. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan ini berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan usulan dari Musrenbang, usulan warga atau hasil survey lokasi oleh Tim Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi tersebut kemungkinan dapat terjadi perubahan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat.

V. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana dan perkiraan biaya untuk pengadaan jasa Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana berikut:

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Perencanaan Pemeliharaan Jembatan antar kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor DPA 085/DPA/2023 Tanggal 2 Januari 2023.

- b. Total pagu anggaran untuk Kegiatan Perencanaan Jembatan antar kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.94.710.184,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Kontrak menggunakan metode pembayaran sekaligus setelah pelaksanaan sudah tercapai 100%. Pengadaan dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung.

VI. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Bina Marga Prov. DKI Jakarta
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Penjabat Pembuat Komitmen : Benhard Hutajulu
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur

VII. STANDAR TEKNIS

Standar teknis yang digunakan dalam Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

1. Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
2. Permen PUPR No. 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

3. Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan
4. SNI 1725:2016 tentang Pembebanan untuk Jembatan
5. SNI 2833:2016 tentang Perencanaan Jembatan terhadap Beban Gempa
6. SNI 8460:2019 tentang Persyaratan Perancangan Geoteknik
7. Surat Edaran Menteri PUPR No. 07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan
8. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
9. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Jalan dan Jembatan yang sesuai dan berlaku

VIII. REFERENSI HUKUM

Peraturan-peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Peroman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023
- Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- INKINDO No.22/SK.DPN/X/2020 Tgl 14 Oktober 2020, tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/ Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2021.
- INKINDO No. 15/TAP.DPN/VI/2013 Tgl 20 Juni 2013, tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*).

IX. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup/batasan pekerjaan jasa konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan teknik terhadap jembatan yang mencakup bidang survei kondisi tanah / wilayah, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya serta gambar teknik (DED) sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta standar-standar yang berlaku.

Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Persiapan Desain
 - a. Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data awal seperti aduan masyarakat yang bersumber dari surat warga, musrenbang dan hasil pemantauan di lapangan dari tim teknis Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b. Menetapkan desain sementara dari data awal untuk dipakai sebagai panduan survei pendahuluan.
 - c. Menetapkan prioritas jembatan antar kampung yang akan disurvei.
- Pengumpulan Data Lapangan
 - a. Survei Pendahuluan dilakukan dengan pengambilan foto lokasi
 - b. Survei Detail: Dimensi, jenis dan kerusakan jembatan antar kampung
 - c. Pengukuran tanah dan kontur tanah guna melengkapi data pendukung perencanaan.
 - d. Survei data lapangan harus dikoordinasikan dengan tim teknis dari Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur, tim teknis Dinas Bina Marga Kecamatan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan masyarakat setempat yang diwakili oleh pengurus warga/RT/RW yang dibuktikan dengan berita acara lapangan yang disediakan oleh pihak penyedia jasa. dan Pelaksanaan Soil Investigation agar dilakukan oleh Unit Penyelidikan Pengukuran dan Pengujian (UPPP) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta atau Laboratorium yang independen dan terakreditasi.
- Perencanaan Teknis
 - a. Analisa data lapangan berupa data panjang dan lebar jembatan antar kampung.
 - b. Perencanaan pemeliharaan berupa data jembatan antar kampung.
 - c. Analisa harga satuan
- Tahap Penyusunan Rencana Detail
 - a. Membuat gambar rencana jembatan antar kampung dan gambar rencana bangunan pelengkap berupa trotoar, drainase, pencahayaan (jika perlu)
 - b. Membuat gambar detail penanganan kerusakan jembatan antar kampung

- c. Membuat rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya (RAB)
2. Menyiapkan bahan dan mempresentasikan progres kegiatan perencanaan secara berkala disertai data pendukungnya untuk Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur

X. KELUARAN

Keluaran yang diinginkan dari pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis yang tertuang dalam bentuk laporan perencanaan, rencana anggaran biaya, gambar teknik (*Detail Engineering Design*) dan lain-lain, sehingga dihasilkan pekerjaan perencanaan jembatan antar kampung dan perencanaan bangunan pelengkap berupa trotoar, drainase, pencahayaan (jika perlu) sesuai dengan spesifikasi teknis.

XI. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Adapun persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi perencanaan rekayasa jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi (RE 104);
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2021);
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan /atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus / pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi jembatan/ jembatan antar kampung dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

XII. PERALATAN MINIMAL YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia Jasa Konsultansi memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Spesifikasi dan Kapasitas	Status Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Komputer/Laptop	2 Unit	-	Milik*
2	Alat ukur (Meteran Roll)	1 Unit	-	Milik*

Keterangan: *Bukti Kepemilikan dilampirkan

XIII. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan bagi konsultan perencanaan adalah melaksanakan survei lokasi dan perencanaan jembatan antar kampung berdasarkan data dan kaidah teknis yang dimuat dalam bentuk laporan perencanaan.

XIV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan antar kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak oleh kedua belah pihak.

XV. PERSONEL

Kebutuhan Personel Inti:

Posisi	Kualifikasi				Status Tenaga Ahli
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	
Tenaga Ahli:					
Ahli Teknik Jembatan/ Team Leader	S-I	Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Jembatan (203)	3 Tahun	Tetap/kontrak
Tenaga Pendukung:					
Surveyor	D-III	Teknik Sipil		>3 Tahun	Tetap/kontrak
CAD / Cam Operator	D-III	Teknik Sipil		5-10 Tahun	Tetap/kontrak

Tiap-tiap personel diwajibkan untuk:

1. Membuat riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pimpinan Perusahaan.
2. Melampirkan foto kopi ijazah dan foto kopi sertifikat yang dibutuhkan seperti Sertifikat Keterangan Ahli (SKA), menyertakan fotocopy KTP, NPWP dan referensi kerja baik dari pemberi kerja sebelumnya.
3. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, disertai kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis.
4. Tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan selama masa penugasan sesuai apa yang tercantum dalam kontrak, kecuali atas persetujuan/ijin Pemberi Kerja.
5. Tidak boleh melaksanakan jasa konsultansi lain pada waktu bersamaan sebelum masa pelaksanaan pekerjaan /kontrak berakhir, yang dapat mengurangi waktu keterlibatan dalam tugas yang disebutkan dalam kontrak.

Adapun jadwal keterlibatan personel Konsultan Perencana adalah sebagai berikut:

No	Posisi Penugasan	Minggu Ke (Jumlah Minggu Efektif)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Ahli Teknik Jembatan</i>								Orang Bulan
2	<i>Surveyor</i>								2
3	<i>Cad/Cam Operator</i>								1
									2

Kualifikasi dan uraian tugas masing-masing posisi jabatan dalam Tim adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli Teknik Jembatan

- Memiliki latar belakang pendidikan minimum S-1 Teknik Sipil lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
- Memiliki sertifikat keahlian (SKA) ahli teknik jembatan (203) dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- Memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun dalam bidang konstruksi dan memiliki pengalaman sebagai Team Leader dalam proyek jembatan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tugas dan tanggung jawab, namun tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut dibawah ini :

- Berkoordinasi dengan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur selaku PPK dan para pihak yang terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- Mengendalikan dan mengkoordinir anggota tim kerja untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Mengendalikan anggota tim tenaga ahli lainnya dan bertanggung jawab atas perumusan metode monitoring dan evaluasi untuk pengembangan rekomendasi seperti yang dimaksud dalam kerangka acuan kerja;
- Monitoring laporan-laporan yang masuk dari anggota tim kerja dan memeriksa ketepatan data serta waktu penyampaian data;
- Berkoordinasi dengan para pihak yang terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan penyelidikan geoteknik (uji sondir);

- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelidikan geoteknik (uji sondir) dalam rangka mengumpulkan data tentang kondisi tanah;
- g. Menyusun laporan geoteknik (uji sondir).
- h. Melakukan analisa hasil penyelidikan geoteknik (uji sondir) untuk merencanakan struktur bawah jembatan antar kampung;
- i. Menganalisa, menghitung rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya (RAB) serta menetapkan keputusan yang bersifat teknis;
- j. Memeriksa hasil pengumpulan data lapangan, dan gambar teknis;
- k. Melakukan koordinasi dengan tenaga drafter dalam membuat gambar kerja;
- l. Bertanggung jawab atas hasil pengumpulan data lapangan, hasil perhitungan dan analisis serta gambar dari perencanaan teknis;
- m. Menyusun laporan seperti ditentukan dalam kerangka acuan kerja dan memaparkan hasil monitoring dan evaluasi;
- n. Monitoring pelaksanaan konstruksi beserta progress dan kualitasnya;
- o. Memetakan permasalahan - permasalahan yang ada serta memberikan masukan penyelesaian;
- p. Menyiapkan laporan dan bahan presentasi yang diperlukan oleh Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Surveyor

- a. Memiliki latar belakang pendidikan minimum Diploma (D3/S0) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman dibidangnya;
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang pengukuran jaringan/jembatan minimal selama 3 (tiga) tahun.

Tugas dan tanggung jawab, namun tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut dibawah ini :

- a. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan para tenaga ahli lainnya secara rutin dan periodik terkait dengan pengukuran jembatan dan teknis desain secara lengkap;

- b. Melakukan pengukuran geometrik jembatan existing (panjang jembatan, lebar jembatan), lebar sungai/kali, dalam (tinggi) sungai/kali;
 - c. Melakukan pengukuran jenis dan dimensi struktur jembatan;
 - d. Mencatat kerusakan jembatan serta bangunan pelengkapya (jika ada) di lapangan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang disertakan dalam bentuk foto dan hasil pengukuran;
 - e. Melakukan pengukuran topografi sekitar jembatan antar kampung;
 - f. Mengumpulkan semua data-data lainnya yang dibutuhkan dari lapangan.
3. Cad / Cam Operator
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan minimum D3/S0 Jurusan Teknik lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman dibidangnya;
 - b. Memiliki pengalaman kerja dalam dalam bidang penggambaran minimal 5 (lima) tahun.

Tugas dan tanggung jawab, namun tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut dibawah ini :

- a. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan para tenaga ahli lainnya secara rutin dan periodik terkait dengan gambar desain jembatan dan teknis desain secara lengkap;
- b. Melakukan penggambaran teknis berdasarkan data yang dihasilkan dari surveyor.

XVI. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak oleh kedua belah pihak.

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2			
	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6	Minggu 7	Minggu 8
1. Persiapan								
2. Survey dan Pengumpulan Data								

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2			
	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6	Minggu 7	Minggu 8
3.Analisa Data								
4.Pembuatan Gambar/Design								
5.Laporan								

XVII. LAPORAN TEKNIS

Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini berupa dokumen kegiatan, berupa laporan hasil survei dan laporan lainnya dengan ukuran kertas format A4 serta A3 untuk gambar rencana, juga soft copy dalam bentuk flash disk dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan tersebut meliputi laporan Teknis yang merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang berisi seluruh muatan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan laporan sebelumnya (gambar hasil perencanaan, RAB beserta analisisnya, spesifikasi teknis, dan laporan lainnya yang terkait) serta melampirkan hasil data lapangan dan berita acara lapangan.

Jumlah buku adalah sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Format Buku adalah A4 / A3 serta soft copy yang disimpan dalam bentuk flash disk. Buku laporan dicetak dengan ukuran kertas A4 dan gambar/album peta dicetak dengan ukuran kertas A3 dan/atau A1 (jika dibutuhkan).

XVIII. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan konsultasi perencanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan diharuskan menggunakan produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya merupakan bahan material yang kokoh dan kuat yang sesuai dengan SNI.

XIX. PERSYARATAN KERJASAMA

Dalam melaksanakan pekerjaan kegiatan ini, perencana harus memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak Pengguna Anggaran baik secara lisan maupun tertulis dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembayaran untuk perencana dilakukan sesuai dengan pekerjaan. Bagi perencana yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan maupun ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, denda dan pembatalan/pencabutan SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak.

XX. ALIH PENGETAHUAN

Kontraktor melaksanakan koordinasi dengan instansi/unsur-unsur terkait di Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka transformasi atau alih pengetahuan terutama teknologi baru atau desain tertentu yang masih jarang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam pekerjaan.

XXI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai arahan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung di Kota Administrasi Jakarta Timur. Apabila di dalam KAK ini ada yang masih belum jelas maka pihak Penyedia Jasa agar berkonsultasi dengan Pimpinan Unit Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu pelaksanaan pekerjaan, demikian pula halnya apabila masih terdapat hal-hal yang dianggap penting untuk kejelasan dan kesempurnaan hasil akhir pekerjaan ini, maka Pimpinan Unit kerja akan membahasnya dengan pihak terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2023
Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Timur
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Benhard Hutajulu
NIP 196905161998031004